



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725-7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 050 / 3998 / Sekr - 2017

TENTANG
REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN : Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran telah sesuai dengan *cas cading* yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2017

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**


Ir. HENDRI OCTAVIA, MSi
NIP. 19581029 198703 1 003